



WALI KOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BIMA
NOMOR: 188.45/23 /1391/1 /2024

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM STRATEGIS KOTA BIMA TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA BIMA,


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Bima, perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui program percepatan pembangunan Proyek Strategis;
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Program Strategis Kota Bima Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Program Strategis Kota Bima Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6859);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2023 Nomor 253);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PROGRAM STRATEGIS KOTA BIMA TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Program Strategis Kota Bima Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 2 Januari 2024
Pj. WALI KOTA BIMA,



Tembusan:

- Yth. 1. Pj. Wali Kota Bima;
2. Sekretaris Daerah Kota Bima.

LAMPIRAN


KEPUTUSAN WALI KOTA BIMA

NOMOR: 188.45/23 /129.1/ 1 / 2024
TENTANG

PENETAPAN PROGRAM STRATEGIS KOTA BIMA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1.	Penyediaan Air Bersih Kota Bima (900 SR)	Rp. 5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima
2.	Pengembangan Wisata Tracking Mangrove	Rp. 5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima
3.	Pembangunan Gedung Unit Transfusi Darah (UTD) RSUD Kota Bima	Rp. 3.783.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima
4.	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya (SMP Negeri 2 Kota Bima)	Rp. 3.220.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima
5.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Ruas Tersebar	Rp. 3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima
6.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Kel. Kendo/DAK	Rp. 2.775.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima
7.	Tiang Lampu 1 Lengan (148 Unit)	Rp. 2.220.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Bima
8.	Pembangunan Drainase Tersebar	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima
9.	Pemeliharaan Berkala Jalan	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima
10.	Rehabilitasi Per Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SMP	Rp. 1.925.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima

Negeri 2 Kota Bima			
11.	Lampu Jalan (110 unit)	Rp. 1.705.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Bima
12.	Rehabilitasi Instalasi Farmasi	Rp. 1.603.615.013,00	Dinas Kesehatan Kota Bima
13.	Pembangunan Jembatan Nggarolo	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima
14.	Tiang Lampu 2 Lengan Parabola (67 Unit)	Rp. 1.474.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Bima
15.	Pembangunan Per Ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya SDN 28 Melayu Kota Bima	Rp. 1.460.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima
16.	USG Radiologi	Rp. 1.401.195.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima
17.	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kel. Jatiwangi/DAK	Rp. 1.225.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima
18.	Pembangunan Chek Dam Panggi	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima
19.	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kel. Penanae/DAK	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima
20.	Pembangunan Jalan Kelurahan Kendo	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima



MUHAMMAD RUM